



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI TATA CARA
PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM
RANGKA PENYESUAIAN (*INPASSING*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*);

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1802);
11. Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MELALUI TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DALAM RANGKA PENYESUAIAN (*INPASSING*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut Analisis APBN adalah kegiatan analisis terhadap isu dan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
3. Pejabat Fungsional Analisis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan analisis APBN.
4. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional Analisis APBN bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis APBN berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang harus diikuti Pegawai Negeri Sipil dalam rangka Penyesuaian (*Inpassing*), sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN (*INPASSING*)

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) harus didasarkan pada kebutuhan jabatan Analisis APBN.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat melalui mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*) menjadi Analisis APBN harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis APBN paling kurang 2 (dua) tahun;

- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang analisis APBN;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi :
 - 1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Analis APBN Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 - 2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Analis APBN Ahli Madya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis Asumsi Makroekonomi, Analis Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran, dan Analis Belanja Negara, yang ditempatkan dan telah melaksanakan tugas analisis di lingkungan Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Analisis APBN.

BAB III

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Analis APBN melalui mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi sosial kultural.

Pasal 5

(1) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
- b. pengetahuan keuangan negara/daerah;
- c. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
- d. kemampuan analisis ekonomi;
- e. kemampuan analisis statistik ekonomi;
- f. kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah; dan
- g. kemampuan analisis dampak kebijakan.

(2) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. mampu membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. mampu mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
- c. mampu mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan; dan
- d. mampu membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme masyarakat.

Bagian Kedua

Standar Kompetensi Menurut Jenjang Jabatan

Pasal 6

Standar kompetensi yang harus dipenuhi Analis APBN Ahli Pertama, terdiri dari:

- a. kompetensi teknis, mencakup:
 1. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
 2. pengetahuan keuangan negara/daerah;
 3. pengetahuan dasar tentang ekonomi; dan
 4. kemampuan analisis data dengan statistika dasar; dan
- b. kompetensi sosial kultural, mencakup kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok

masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

Standar kompetensi yang harus dipenuhi Analisis APBN Ahli Muda, terdiri dari:

- a. kompetensi teknis, mencakup:
 1. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
 2. pengetahuan keuangan negara/daerah;
 3. pengetahuan dasar tentang ekonomi;
 4. kemampuan analisis data dengan statistika dasar;
 5. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
 6. kemampuan analisis ekonomi;
 7. kemampuan menerapkan metodologi penelitian dalam survei ekonomi;
 8. kemampuan mengaplikasikan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi; dan
 9. kemampuan memahami konsep pemodelan ekonomi; dan
- b. kompetensi sosial kultural, mencakup:
 1. kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 2. kemampuan mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah.

Pasal 8

Standar kompetensi yang harus dipenuhi Analisis APBN Ahli Madya, terdiri dari:

- a. kompetensi teknis, mencakup:
 1. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
 2. pengetahuan keuangan negara/daerah;
 3. pengetahuan dasar tentang ekonomi;
 4. kemampuan analisis data dengan statistika dasar;
 5. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
 6. kemampuan analisis ekonomi;
 7. kemampuan menerapkan metodologi penelitian dalam survei ekonomi;
 8. kemampuan mengaplikasikan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi;
 9. kemampuan memahami konsep pemodelan ekonomi;

↑

10. kemampuan analisis statistik ekonomi dengan menggunakan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi;
 11. kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah; dan
 12. kemampuan memahami konsep dan proses analisis kebijakan; dan
- b. kompetensi sosial kultural, mencakup:
1. kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. kemampuan mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. kemampuan mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan; dan
 4. kemampuan memimpin tim dalam kegiatan analisis.

Pasal 9

Standar kompetensi yang harus dipenuhi Analisis APBN Ahli Utama, terdiri dari:

- a. kompetensi teknis, mencakup:
1. pengetahuan metodologi dan survei ekonomi;
 2. pengetahuan keuangan negara/daerah;
 3. pengetahuan dasar tentang ekonomi;
 4. kemampuan analisis data dengan statistika dasar;
 5. pengetahuan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
 6. kemampuan analisis ekonomi;
 7. kemampuan menerapkan metodologi penelitian dalam survei ekonomi;
 8. kemampuan mengaplikasikan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi;
 9. kemampuan memahami konsep pemodelan ekonomi;
 10. kemampuan analisis statistik ekonomi dengan menggunakan metode regresi pada penelitian di bidang ekonomi;
 11. kemampuan analisis perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan negara/ daerah;
 12. kemampuan memahami konsep dan proses analisis kebijakan; dan
 13. kemampuan analisis dampak kebijakan; dan

- b. kompetensi sosial kultural, mencakup:
1. kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, politik, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya;
 2. kemampuan mensosialisasikan dan mempublikasikan kebijakan organisasi dan pemerintah;
 3. kemampuan mengedukasi dan mempengaruhi publik terhadap penerapan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan;
 4. kemampuan memimpin tim dalam kegiatan analisis; dan
 5. kemampuan memotivasi lingkungan kerja.

Bagian Ketiga
Uji Kompetensi

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Analis APBN melalui Penyesuaian (*Inpassing*) harus lulus Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kompetensi teknis; dan
 - b. kompetensi sosial kultural.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan wawancara.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi ketentuan Penyesuaian (*Inpassing*) diusulkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Kerja kepada Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
- a. fotokopi Surat Keterangan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Analisis APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
 - b. fotokopi ijazah yang dilegalisir dan diakui secara kedinasan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - e. fotokopi Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai satu tahun terakhir; dan
 - f. daftar riwayat jabatan/pekerjaan dan kepangkatan sesuai dengan format pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi terhadap:
- a. kebenaran dan keabsahan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. tingkat kesesuaian Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dengan formasi jabatan Analisis APBN; dan
 - c. tingkat pendidikan yang diakui secara kedinasan, pangkat dan golongan ruang, dan masa kerja untuk menentukan jenjang jabatan, serta jumlah angka kredit dalam jabatan Analisis APBN yang mengacu kepada tabel dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah lengkap dan sesuai persyaratan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian melakukan Uji Kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Jika hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan serta telah lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan kepegawaian menyampaikan usulan

Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk diangkat sebagai Analis APBN sesuai dengan format pada Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

- (2) Dalam hal hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian mengembalikan usulan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Kerja pengusul dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa Penyesuaian (*Inpassing*) telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Analis APBN terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam Penyesuaian (*Inpassing*) telah mempergunakan pangkat terakhir.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Analis APBN oleh Kepala Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan penentuan angka kredit Analis APBN, dengan mempertimbangkan masa kerja golongan dan kepangkatan.

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jenjang jabatan Analis APBN melalui mekanisme Penyesuaian (*Inpassing*), berlaku ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai jabatan Fungsional Analis APBN.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Proses pengusulan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian (*Inpassing*) dalam jabatan Analis APBN yang telah dimulai tanggal 25 September 2015 dan telah diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Analisis APBN kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebelum Peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai proses pengusulan Penyesuaian (*Inpassing*) berdasarkan Peraturan ini.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 27 Oktober 2015

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
NIP. 19561125 198203 2 002

Lampiran I
 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan
 Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Tata Cara
 Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka
 Penyesuaian (*Inpassing*)

DAFTAR RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN DAN KEPANGKATAN

1. Nama : (Diisi sesuai dengan SK Kepangkatan Terakhir)
2. NIP : (Diisi sesuai dengan SK Kepangkatan Terakhir)
3. Tempat dan Tanggal Lahir : (Diisi sesuai dengan SK Kepangkatan Terakhir)
4. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : (Diisi sesuai dengan SK Kepangkatan Terakhir)
5. Jabatan/Eselon : (Diisi sesuai dengan SK Jabatan Terakhir)
6. Pendidikan : (Diisi pendidikan yang diakui secara kedinasaan)

No.	Jabatan/Pekerjaan	Mulai dari .. s/d ..	Unit Kerja	Pangkat/ Gol. Ruang	Surat Keputusan			TMT
					Pejabat	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diisi no. urut	Diisi nama jabatan sesuai SK Jabatan yg pernah diduduki. Jenis jabatan (struktural/fungsional/staf atau fungsional tertentu). Untuk jabatan struktural diisi juga eselon jabatannya.	Diisi tanggal mulai bertugas sesuai dgn SK Pengangkatan dalam Jabatan terakhir untuk setiap jabatan yang pernah diduduki.	Diisi unit kerja saat menduduki jabatan tersebut pada kolom 2	Diisi pangkat/Golongan ruang	Diisi nama pejabat yang menerbitkan SK	Diisi nomor SK	Diisi tanggal SK	Diisi TMT berlakunya SK

Jakarta, 20....
 Pegawai Yang Bersangkutan,

(.....nama jelas.....)
 NIP

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*)

TABEL ANGKA KREDIT

Angka Kredit untuk Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis APBN
Melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

NO.	Gol/ Ruang	STTB/Ijazah Yang Setingkat	Jabatan	Masa Kepangkatan	Angka Kredit dan Masa Kerja Golongan							Grading
					< 2	3-5	6-8	9-11	12-14	15-17	> 18 Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	III/a	S1/DIV	Ahli Pertama	< 1 th	0	3	6	8	9	10	11	8
				1 th	7	10	13	15	16	17	18	8
				2 th	14	17	20	22	23	24	25	8
				3 th	21	24	27	29	30	31	32	8
				4 th/Lebih	28	31	34	36	37	38	39	8
2.	III/b	S1/DIV	Ahli Pertama	< 1 th	0	2	3	4	5	6	7	8
				1 th	7	9	10	11	12	13	14	8
				2 th	14	16	17	18	19	20	21	8
				3 th	21	23	24	25	26	27	28	8
				4 th/Lebih	28	30	31	32	33	34	35	8
		S2	Ahli Pertama	< 1 th	0	3	5	6	7	8	9	8
				1 th	8	10	12	13	14	15	16	8
				2 th	16	18	20	21	22	23	24	8
				3 th	24	26	28	29	30	31	32	8
				4 th/Lebih	32	34	36	37	38	39	40	8
3.	III/c	S1/DIV	Ahli Muda	< 1 th	0	3	5	6	7	8	9	9
				1 th	17	20	22	23	24	25	26	9
				2 th	34	37	39	40	41	42	43	9
				3 th	51	54	56	57	58	59	60	9
				4 th/Lebih	68	71	73	74	75	76	77	9
		S2	Ahli Muda	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	9
				1 th	18	21	23	25	26	27	28	9
				2 th	36	39	41	43	44	45	46	9
				3 th	54	57	59	61	62	63	64	9
				4 th/Lebih	72	75	77	79	80	81	82	9
		S3	Ahli Muda	< 1 th	0	5	7	9	10	11	12	9
				1 th	19	23	25	27	28	29	30	9
				2 th	38	42	44	46	47	48	49	9
				3 th	57	61	63	65	66	67	68	9
				4 th/Lebih	76	80	82	84	85	86	87	9
4.	III/d	S1/DIV	Ahli Muda	< 1 th	0	3	5	7	8	9	10	9
				1 th	15	18	20	22	23	24	25	9
				2 th	30	33	35	37	38	39	40	9
				3 th	45	48	50	52	53	54	55	9
				4 th/Lebih	60	63	65	67	68	69	70	9
		S2	Ahli Muda	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	9
				1 th	16	20	22	24	25	26	27	9
				2 th	32	36	38	40	41	42	43	9
				3 th	48	52	54	56	57	58	59	9
				4 th/Lebih	64	68	70	72	73	74	75	9
		S3	Ahli Muda	< 1 th	0	5	7	9	10	11	12	9
				1 th	17	21	23	25	26	27	28	9
				2 th	34	38	40	42	43	44	45	9

				3 th	51	55	57	59	60	61	62	9
				4 th/Lebih	68	72	74	76	77	78	79	9
5.	IV/a	S1/DIV	Ahli Madya	< 1 th	0	3	5	6	7	8	9	11
				1 th	25	28	30	31	32	33	34	11
				2 th	50	53	55	56	57	58	59	11
				3 th	75	78	80	81	82	83	84	11
				4 th/Lebih	100	103	105	106	107	108	109	11
		S2	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	7	8	9	10	11
				1 th	26	29	31	32	33	34	35	11
				2 th	52	55	57	58	59	60	61	11
				3 th	78	81	83	84	85	86	87	11
				4 th/Lebih	104	107	109	110	111	112	113	11
		S3	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	11
				1 th	27	30	32	34	35	36	37	11
				2 th	54	57	59	61	62	63	64	11
				3 th	81	84	86	88	89	90	91	11
				4 th/Lebih	108	111	113	115	116	117	118	11
6.	IV/b	S1/DIV	Ahli Madya	< 1 th	0	3	5	6	7	8	9	11
				1 th	22	25	27	28	29	30	31	11
				2 th	44	47	49	50	51	52	53	11
				3 th	66	69	71	72	73	74	75	11
				4 th/Lebih	88	91	93	94	95	96	97	11
		S2	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	7	8	9	10	11
				1 th	23	26	28	29	30	31	32	11
				2 th	46	49	51	52	53	54	55	11
				3 th	69	72	74	75	76	77	78	11
				4 th/Lebih	92	95	97	98	99	100	101	11
		S3	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	11
				1 th	24	27	29	31	32	33	34	11
				2 th	48	51	53	55	56	57	58	11
				3 th	72	75	77	79	80	81	82	11
				4 th/Lebih	96	99	101	103	104	105	106	11
7.	IV/c	S1/DIV	Ahli Madya	< 1 th	0	3	5	6	7	8	9	11
				1 th	17	20	22	23	24	25	26	11
				2 th	34	37	39	40	41	42	43	11
				3 th	51	54	56	57	58	59	60	11
				4 th/Lebih	68	71	73	74	75	76	77	11
		S2	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	11
				1 th	18	21	23	25	26	27	28	11
				2 th	36	39	41	43	44	45	46	11
				3 th	54	57	59	61	62	63	64	11
				4 th/Lebih	72	75	77	79	80	81	82	11
		S3	Ahli Madya	< 1 th	0	4	6	8	9	10	11	11
				1 th	19	22	24	26	27	28	29	11
				2 th	38	41	43	45	46	47	48	11
				3 th	57	60	62	64	65	66	67	11
				4 th/Lebih	76	79	81	83	84	85	86	11
8.	IV/d	S1/DIV	Ahli Utama	< 1 th	0	3	6	8	10	11	12	13
				1 th	25	28	31	33	35	36	37	13
				2 th	50	53	56	58	60	61	62	13
				3 th	75	78	80	83	85	86	87	13
				4 th/Lebih	100	103	106	108	110	111	112	13
		S2	Ahli Utama	< 1 th	0	3	6	8	10	12	13	13
				1 th	26	29	32	34	36	38	39	13
				2 th	52	55	58	60	62	64	65	13
				3 th	78	81	84	86	88	90	91	13
				4 th/Lebih	104	107	110	112	114	116	117	13

LAMPIRAN III

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*)

(Kop SETJEN DPR RI)

Nomor : Jakarta, 2015
Lampiran :
Perihal : Pengusulan Pengangkatan ke Dalam Jabatan Fungsional Analisis APBN melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Yang Terhormat,
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Di

.....
Sehubungan dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Analisis APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Permenpan RI) Nomor 39 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis APBN yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama SEKJEN DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2015, Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenpan RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analisis APBN dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor....Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Penyesuaian (*Inpassing*), telah dilaksanakan verifikasi persyaratan dan uji kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang hendak diangkat ke dalam Jabatan Analisis APBN melalui penyesuaian (*Inpassing*).

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan dan uji kompetensi dimaksud, bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan pertimbangan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Analisis APBN melalui mekanisme *inpassing*.

Berdasarkan hasil seleksi, penilain, dan pertimbangan kami, Pegawai Negeri Sipil dengan nama-nama dan NIP terlampir dinilai cakap untuk diangkat dalam Jabatan Analisis APBN dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi Jabatan Analisis APBN.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Tinggi Pratama Kepegawaian
ttd

.....(nama pejabat).....
NIP

Lampiran IV
 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015
 Tentang Pedoman Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan Dan Belanja
 Negara Melalui Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka
 Penyesuaian (*Inpassing*)

DAFTAR USULAN NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 YANG AKAN DIANGKAT DALAM JABATAN ANALIS APBN JENJANG AHLI PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA

No.	Nama	NIP	Tempat/Tanggal Lahir	Jabatan/TMT	Pangkat/Gol. Ruang/TMT	Pendidikan Formal (Jenjang/Jurusan)	Riwayat Jabatan		Nilai PPKP Tahun terakhir	Jabatan Penyesuaian	Angka Kredit
							Bidang Analisis APBN	Bidang Kerja Lainnya			
1							9	10	11	12	13
Diisi no. urut	Diisi Nama dan Gelar sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi dengan NIP	Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir	Diisi jabatan dan TMT sesuai dengan jabatan sebelumnya di sesuaikan (inpassing)	Diisi Pangkat/Gol. Ruang/TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diikuti secara kedinasan	Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/pekerjaan (mulai ...s/d ...)	Diisi riwayat dan periode pengalaman jabatan/pekerjaan (mulai ...s/d ...)	Diisi nilai PPKP tahun terakhir (Amat baik, Baik, Cukup, Kurang)	Diisi dengan jenjang jabatan Analis APBN (Pertama/Muda/Madya/Utama) pada saat disesuaikan	Diisi dengan nilai angka kredit pada saat disesuaikan (inpassing) Yang mengacu pada lampiran 2 Peraturan ini.

Jakarta, 20....
 Pejabat Tinggi Pratama Kepegawaian

(.....nama.jelas.....)
 NIP